



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.945, 2023

BAPANAS. Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN BAWANG PEMERINTAH DAN CADANGAN
CABAI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BAWANG PEMERINTAH DAN CADANGAN CABAI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bawang adalah bawang merah dan bawang putih yang termasuk dalam kelompok genus *Allium*.
2. Bawang Merah adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium ascalonicum L.* yang memiliki umbi dan siung berlapis.
3. Bawang Putih adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium sativum L.* yang memiliki umbi dan siung.
4. Cabai adalah salah satu tanaman hortikultura semusim yang terdiri atas cabai merah keriting dan cabai rawit merah dari kelompok genus *Capsicum*.
5. Cabai Merah Keriting adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum annum L.*
6. Cabai Rawit Merah adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum frutescens L.*
7. Cadangan Bawang Pemerintah yang selanjutnya disebut CBWP adalah persediaan Bawang yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
8. Cadangan Cabai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CCP adalah persediaan Cabai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
9. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Bawang dan Cabai oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBWP dan CCP.
10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
11. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang

- pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
12. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
 13. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
 16. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II PENETAPAN JUMLAH CBWP DAN CCP

Pasal 2

Penetapan jumlah CBWP dan CCP dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Bawang dan Cabai secara nasional;
- b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Bawang dan Cabai pada tingkat produsen dan konsumen;
- d. pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
- e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam menetapkan jumlah CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- (3) Penetapan jumlah CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Bawang sebagai CBWP dan Cabai sebagai CCP.
- (4) Penetapan jumlah CBWP dan CCP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN CBWP DAN CCP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CBWP dan CCP Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CBWP dan CCP paling sedikit meliputi:
 - a. target sasaran penyaluran CBWP dan CCP; dan
 - b. target pengadaan CBWP dan CCP.
- (2) Target sasaran penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Target pengadaan CBWP untuk Bawang Merah dan CCP berupa pengadaan dari dalam negeri.
- (4) Target pengadaan CBWP untuk Bawang Putih terdiri atas:
 - a. pengadaan dari dalam negeri; dan/atau
 - b. pengadaan dari luar negeri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan CBWP dan CCP meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada:
 - a. Perum BULOG; dan/atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Penugasan kepada BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (4) Dalam pelaksanaan penugasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembelian Bawang dan Cabai yang ditetapkan sebagai CBWP dan CCP; dan
- b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Pembelian Bawang dan Cabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN
 - c. Pangan.
- (2) Pembelian Bawang dan Cabai dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan HPP.
- (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Pembelian Bawang dan Cabai dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga Bawang dan Cabai komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rata-rata harga Bawang dan Cabai di tingkat produsen di bawah HPP, dilakukan pembelian dengan HPP.
- (2) Dalam hal rata-rata harga Bawang dan Cabai di tingkat produsen di atas HPP, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme:

- a. pembelian jangka panjang; dan
- b. kemitraan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan CBWP untuk Bawang Putih melalui pembelian dari produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. menjaga stabilitas harga Bawang Putih dalam negeri; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya,

- dapat dilakukan pengadaan CBWP untuk komoditas Bawang Putih dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.
- (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CBWP untuk Bawang Putih dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - (3) Pengadaan CBWP untuk Bawang Putih dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. pemeliharaan;
- c. pemerataan stok antarwilayah;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pelepasan stok atas Bawang dan Cabai yang ditetapkan sebagai CBWP dan CCP.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CBWP dan CCP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
- (2) Pengelolaan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penyaluran;
 - b. umur simpan;
 - c. *lead time*; dan
 - d. nilai keekonomian.

Pasal 13

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dari CBWP dan CCP segar menjadi CBWP dan CCP olahan.

Pasal 14

CBWP dan CCP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat:

- a. penyimpanan; atau
- b. Keadaan Kahar,
dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 15

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling singkat:
 - a. 6 (enam) bulan untuk Bawang Putih;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Bawang Merah; dan
 - c. 7 (tujuh) hari untuk Cabai.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CBWP dan CCP disimpan di gudang Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau di gudang badan usaha atau pelaku usaha lainnya yang melakukan kerja sama dengan menggunakan pengaturan suhu dan/atau kelembapan.
- (3) CBWP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memenuhi kriteria:
 - a. bertekstur layu;
 - b. tumbuh tunas;
 - c. tumbuh akar; dan/atau
 - d. busuk.
- (4) CCP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memenuhi kriteria:
 - a. bertekstur layu;
 - b. berubah warna; dan/atau
 - c. busuk.

Pasal 16

- (1) CBWP dan CCP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CBWP dan CCP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CBWP dan CCP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menetapkan pelepasan CBWP dan CCP.

Pasal 17

- (1) CBWP dan CCP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai:

- a. penyebab Keadaan Kahar; dan
 - b. kuantum stok CBWP dan CCP yang dilakukan pelepasan.
- (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pelepasan CBWP dan CCP.

Pasal 18

Pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. penjualan; dan/atau
- b. pengolahan.

Pasal 19

- (1) Penjualan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CBWP dan CCP.
- (2) Pengolahan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CBWP dan CCP.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CBWP dan CCP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus melakukan pengadaan Bawang dan Cabai untuk mengganti CBWP dan CCP yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan Bawang dan Cabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelepasan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi:

- a. kuantum stok CBWP dan CCP yang dilakukan pelepasan; dan
- b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CBWP dan CCP diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 23

- (1) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untukantisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. operasi pasar umum; atau
 - b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
- (4) Penyaluran CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 24

- (1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung di tingkat eceran; dan/atau
 - b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau
 - b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.
- (3) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (4) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala Lembaga.

- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CBWP dan CCP langsung kepada sasaran tertentu.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CBWP dan CCP dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - d. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/ perdagangan/pertanian/perindustrian; dan
 - e. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam bentuk laporan secara tertulis.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan CPP selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan CBWP dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Penyelenggaraan CBWP dan CCP oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk keperluan penyelenggaraan CBWP dan CCP

bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CBWP dan CCP, pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA